UIN SUSKA RIAU

KODE ETIK

MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR 03 TAHUN 2023

Tentang
KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana kampus Islami Madani serta upaya pembinaan mahasiswa untuk menghindari sikap, tingkahlaku dan penampilan mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik Mahasiswa.
b. bahwa Kode Etik Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, belum dapat memenuhi dan mengakomodir kebutuhan peraturan dan perkembangan Fakultas Ushuluddin saat ini.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu disusun dan diterbitkan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Suska Riau.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor R-11/R/KP.07.6/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Pertama : Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal: 6 Februari 2023
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Us.
NIP. 19670423 1993031004

TEMBUSAN YTH:
1. Rektor UIN Suska Riau
2. Para Dekan di Lingkungan UIN Suska Riau
3. Para Kepala Biro di Lingkungan UIN Suska Riau

LAMPIRAN	:	SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR	:	03 TAHUN 2023
TANGGAL	:	6 FEBRUARI 2023
TENTANG	:	**KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau sebagai landasan bagi sikap dan tingkah laku dan penampilan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Dosen adalah tenaga pendidik pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dewan Kode Etik adalah orang-orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
8. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan sedang mengikuti proses pendidikan dengan bukti Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.
9. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau sebagaimana diatur dalam statuta UIN Suska Riau.
10. UKK adalah Unit Kegiatan Khusus non organisasi pergerakan massa yang memiliki organisasi induk diluar kampus seperti Persatuan Taekwondo, Silat, Catur, Basket, Sepakbola, Takraw, PMI, Pramuka, Drumband dan sejenisnya.
11. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa intra kampus yang diakui oleh universitas.
12. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
13. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap sikap, perkataan, tingkah laku, dan penampilan yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, yang

diketahui pada saat atau setelah melakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar UIN Suska Riau atau masyarakat.

15. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
16. Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
17. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
18. Tindakan disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang dilakukan oleh pimpinan, Kepala dan Satuan Pengamanan, Dosen atau Tendik (Tenaga Pendidik) terkait.
19. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan dan/atau membebaaskannya dari sanksi.
20. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa untuk meninjau kembali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Dekan.
21. Rehabilitas adalah pemulihan nama baik mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan atau keberatan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2
Maksud

Maksud disusun dan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa ini adalah :

1. Meneggakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan di Fakultas Ushuluddin, di lingkungan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan ditengah kehidapan sehari-hari;
2. Menanamkan akhlak mulia *(al-akhlaq al-karimah)* dalam kehidupan mahasiswa;
3. Memberikan landasan dan panduan kepada mahasiswa Fakultas Ushuluddin dalam bersikap, berperilaku, berbicara, dan berhubungan dengan pimpinan, dosen, Tendik (Tenaga Kependidikan) dan antar mahasiswa;

Pasal 3
Tujuan

Tujuan disusun dan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin ini adalah :

1. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

2. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Perguruan Tinggi Islam;
3. Menjadikan mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Sarjana Muslim yang beriman dan bertakwa, kokoh akidah, berakhlak mulia, luas ilmu dan wawasannya, terampil, dan kuat daya juang hidupnya.

Pasal 4
Fungsi

Fungsi Kode Etik Mahasiswa adalah :

1. Menjadikan peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban,pelangaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin;
2. Membantu tegaknya peraturan dan ketertuban di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5
Hak Mahasiswa

Setiap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan yang optimal;
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen Fakultas Ushuluddin dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan prestasi mahasiswa.
3. Mengembangkan minat, bakat dan kecendrungan potensi diri;
4. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
5. Membawa nama Fakultas dan Universitas secara bertanggung jawab dengan seizin pimpinan Fakultas Ushuluddin;
6. Meminjam dan menggunakan fasilitas Fakultas Ushuluddin yang tersedia secara baik dan bertanggungjawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mendapatkan pembinaan khusus, seperti Tansin dan Tahfiz al-Qur'an serta Tahfiz Hadis, Qiraatul Kutub dan lain sebagainya sesuai dengan ke-Ushuluddin-an.
8. Mendapatkan apresiasi dalam bentuk kredit SKK untuk pengabdian kepada masyarakat dengan cara tinggal di masjid sebagai gharim, imam, atau sebagai guru MDTA atau pondok pesantren, dan lain-lain.
9. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proposional, dengan menjunjung tinggi *akhlakul karimah,* santun, tertib, damai dan bertangung jawab serta menghargai pendapat orang lain.

10. Memperoleh penghargaan dari Fakultas Ushuluddin atas prestasi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau mempunyai kewajiban :

1. Menjadi muslim yang kokoh akidahnya, mulia akhlaknya dan mantap ibadahnya.
2. Mematuhi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Menjunjung tinggi etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, yaitu jujur, terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat kepada masyarakat dan umat, bangsa dan Negara;
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, dan publikasi secara bertanggung jawab dan dilandasi dengan kejujuran, wawasan luas, cara berpikir ilmiah;
5. Menjaga dan memelihara nama baik almamater;
6. Mentaati semua ketentuan akademik dan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti UKT yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lainnya;
7. Mengikuti proses pembelajaraan di dalam kelas dengan penuh semangat dan tekun, tertib, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;
8. Menghormati hak-hak orang lain dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik) dan sesama mahasiswa;
9. Membantu menjaga dan merawat fasilitas Negara di ruang belajar seperti tidak membiarkan AC, kipas angin, dan infokus dalam keadaan menyala tanpa digunakan, membersihkan glass board, menurunkan tirai diruangan kuliah;
10. Menjaga kesehatan diri dan kelestarian lingkungan dengan memelihara kebersihan dan prilaku hidup sehat (misal tidak merokok dan tidak menggunakan NAFZA, tidak minum-minuman keras, LGBT serta menghindarkan diri dari penyakit masyarakat);

BAB IV
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 7
Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin terdiri dari Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
2. Ormawa Fakultas Ushuluddin tingkat Program Studi memiliki 4 HMPS : HMPS Ilmu al-Quran Dan Tafsir, HMPS Akidah dan Filsafat Islam, HMPS Studi Agama-Agama, dan HMPS Ilmu Hadis.

3. UKK dan UKM diluar DEMA dan HMPS tersebut harus berafiliasi dan atau bekerjasama dengan DEMA atau HMPS.
4. Organisasi pergerakan massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang serta melakukan kegiatan di dalam kampus.

Pasal 8
Sekretariat

1. SEMA, DEMA dan HMPS Fakultas Ushuluddin dapat menggunakan sekretariat yang telah disediakan oleh Fakultas selama sarana dan prasarana memungkinkan untuk itu.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya di dalam kampus, organisasi kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
   a. Sekretariat dibuka setiap hari pukul 07.30 sd 17.00 WIB.
   b. Pada saat dilaksanakan sholat berjamaah di masjid, sekretariat ditutup.
   c. Khusus untuk hari jum'at kantor harus ditutup antara pukul 11.30 sd 13.30 WIB.
   d. Pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian lingkungan sekretariat masing-masing serta merawat barang-barang inventaris dan bertanggung jawab atas penggunaannya.
   e. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 17.00 wib, kecuali setelah mendapatkan izin dari Dekan.
   f. Sekretariat hanya digunakan untuk kegiatan administrasi dan tidak boleh digunakan untuk tempat menginap dan aktivitas diluar administrasi.
   g. Menjaga etika dan batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak berkhalwat dan duduk berdekatan.

Pasal 9
Penggunaan Barang Inventaris Negara

1. Setiap organisasi kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin dapat mengajukan permohonan peminjaman atau penggunaan inventaris milik Negara kepada Dekan dengan ketentuan :
   a. Kegiatan yang meminjam atau menggunakan inventaris milik Negara itu mempunyai hubungan dengan program Fakultas Ushuluddin dalam rangka menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
   b. Mengajukan Surat Permohonan penggunaan dengan persetujuan Wakil Dekan III melalui bagian umum yang disahkan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin
2. Permohonan peminjaman atau penggunaan inventaris Negara akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum digunakan oleh organisasi atau pihak lain.
3. Untuk peminjaman barang inventaris Negara dilingkungan Universitas oleh organisasi kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin, dapat berkoordinasi dengan Bagian Umum/Rumah Tangga Universitas melalui Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin.

4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris Negara, menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, FAKULTAS, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) DAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 10
Hubungan Mahasiswa Universitas dan Fakultas

Setiap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin wajib :

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas dan Fakultas;
2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta suasana kampus yang kondusif untuk pembelajaraan;
4. Menjunjung tinggi kerukunan antar civitas akademika;
5. Meningkatkan hubungan silaturahmi dan kerjasama dengan alumni
6. Senantiasa turut serta dengan hikmat dalam prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas;
7. Melaporkan dan meminta persetujuan Universitas atau Fakultas apabila melibatkan diri dalam kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas;

Pasal 11
Hubungan Mahasiswa – Dosen

Setiap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun diluar perkuliahaan, yang diwujudkan antara lain dalam bentuk :

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik;
3. Memberikan tanggapan atau koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru atau berbeda dalam proses belajar-mengajar, dengan cara yang santun dan bijak;
4. Senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dalam rangka mempelancar dan mempercepat penyelesaian studi, dengan baik, jujur dan bertanggung jawab;
5. Berkomunikasi dengan sikap yang santun dan tata cara yang baik dan sepatutnya;
6. Memperhatikan waktu jika menelpon atau mengirim WA, berikan salam, gunakan kalimat sopan serta singkat tidak berlebih-lebihan *(to the point)*.

7. Senantiasa mengucapkan salam di saat bertemu;
8. Memperhatikan kaidah-kaidah syar'i dalam berinteraksi dengan dosen;

Pasal 12
Hubungan Mahasiswa – Tenaga Kependidikan

Setiap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin wajib menghormati Tenaga Kependidikan (Tendik) yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Meminta pelayanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan dengan sopan santun;
2. Antri dengan tertib dan bersikap sabar saat menunggu layanan;
3. Berurusan pada jam kerja;
4. Senantiasa mengucapkan salam pada saat masuk ruangan;
5. Membiasakan mengucapkan terimakasih setelah berurusan;
6. Memperhatikan kaidah-kaidah syar'i dalam berinteraksi dengan Tendik;

Pasal 13
Hubungan Antar Mahasiswa

Setiap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin wajib menciptakan suasana kampus Islami Madani dan menumbuhkembangkan masyarakat akademis dikalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. Memperteguh ukhuwah islamiyah dan memperkuat tali silaturahim;
3. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang santun dan bertanggungjawab;
4. Bekerjasama dalam merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan;
5. Senantiasa mengucapkan salam disaat bertemu;
6. Menjaga kaidah-kaidah syar'i dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa.

BAB VI
PAKAIAN DAN PENAMPILAN

Pasal 14
Tata Cara Berbusana dan Penampilan

1. Setiap mahasiswa Fakultas Ushuluddin wajib berbusana rapi, sopan dan sesuai dengan syariat islam baik tatkala berada di dalam kampus maupun di luar kampus;
2. Busana perkuliahaan, busana pada acara-acara resmi, masuk ruang kantor dan perpustakaan, bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah sebagai berikut :
   a. Bagi mahasiswa (laki-laki)

1. Berpakaian kemeja yang sopan dan rapi, tidak diperbolehkan memakai kaos oblong atau baju yang sobek;
2. Bercelana panjang rapi, tidak diperbolehkan memakai celana pendek atau ¾ kaki, celana jeans/denim atau celana ketat dan sobek;
3. Bersepatu dan berkaos kaki, tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya;
4. Rambut dipotong pendek dan rapi, tidak dibenarkan berambut panjang dan tidak dibenarkan memotong sebagian rambut dan memanjangkan sebagian lainnya;
5. Rambut berwarna alami, tidak dibenarkan mewarnai rambut;
6. Tidak boleh memakai perhiasaan di tubuh atau dirambut, seperti kalung, anting-anting, gelang (yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan), bando, jepit rambut, dan lain-lain;

b. Bagi Mahasiswi (perempuan)
1. Mengenakan busana muslimah, tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat dan/atau tipis/transparan/tembus pandang;
2. Memakai baju panjang minimal 30 cm dari pinggang ke bawah dan berlengan panjang, tidak diperbolehkan memakai baju pendek atau ¾ lengan, dan tidak boleh memasukkan baju kedalam rok;
3. Memakai rok, tidak diperbolehkan memakai celana atau kulot;
4. Berpakaian yang berbahan sederhana, tidak diperkenankan memakai pakaian dari bahan jeans/denim dan kaos;
5. Berjilbab yang dapat menutupi leher dan dada;
6. Bersepatu dan berkaos kaki, tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya dan sepatu bertumit tinggi;
7. Tidak berlebih-lebihan menggunakan perhiasaan, baik bentuk maupun nilainya;

3. Untuk acara-acara resmi di tingkat Universitas, Fakultas dan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa wajib mengenakan jaket almamater
4. Untuk acara Ujian Akhir Semester dan Ujian Komprehensif, serta Seminar Proposal, Mahasiswa mengenakan pakaian dengan ketentuan umum sebagaimana di atas dan dikhususkan sebagai berikut :
   a. Laki-laki : baju kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam
   b. Perempuan : baju/blus lengan panjang putih, rok panjang warna hitam dan jilbab putih.
5. Busana mahasiswa untuk ujian Skripsi/ Munaqasyah S1 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum di atas dan dikhusukan sebagai berikut :
   a. Laki-laki : baju kemeja lengan panjang putih, dasi, celana panjang hitam, jas warna hitam/gelak,peci/kopiah.
   b. Perempuan : baju muslimah putih, jilbab putih, dan rok hitam.

BAB VII
BERKENDARAAN DAN PARKIR

Pasal 15
Berkendaraan dan Parkir

Setiap mahasiswa Fakultas Ushuluddin :

1. Wajib mematuhi aturan tata tertib berkendaraan baik tatkala berada di dalam kampus maupun di luar kampus;
2. Tidak mengendarai kendaraan melewati kecepatan di atas 20 km/jam
3. Tidak membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar
4. Parkir tertib di tempat yang telah disediakan di Gedung Perkuliahaan Fakultas Ushuluddin dan di Gedung Dekanat Fakultas Ushuluddin;
5. Tidak duduk di atas kendaraan roda dua yang sedang di parkir
6. Menghindari berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram;
7. Peduli dan turut serta menjaga keamanan kenderaan milik pribadi atau milik orang lain.

BAB VIII
DEWAN KODE ETIK DAN PENGAWASAN

Pasal 16
Dewan Kode Etik

1. Dewan Kode Etik Fakultas Ushuluddin berjumlah paling banyak 15 orang terdiri dari unsur Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ketua Prodi Ilmu al-quran dan Tafsir, Ketua Prodi Ilmu Hadis, Ketua Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Ketua Prodi Studi agama agama dan unsur dosen Fakultas Ushuluddin;
2. Susunan keanggotaan Dewan Kode Etik Fakultas Ushuluddin ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin.

Pasal 17
Pelaksanaan Pengawasan

1. Pelaksanaan pengawasan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dilakukan oleh Dewan Kode Etik Fakultas Ushuluddin, semua dosen, tenaga kependidikan, dan petugas keamanan kampus.
2. Dewan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin.

BAB IX
PELANGGARAN

Pasal 18
Pelanggaran Ringan

1. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
2. Duduk dengan lawan jenis bercampur aduk didalam maupun di luar ruang kelas.
3. Menempelkan media informasi tidak pada tempatnya.
4. Membuat keributan di dalam maupun di luar ruang kuliah.
5. Parkir kendaraan di sembarangan tempat (di bahu jalan dan depan pintu masuk bangunan kampus).
6. Duduk di atas kendaraan roda dua yang sedang di parkir.
7. Membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar.
8. Memakai sandal, mewarnai rambut, berkuku panjang, berambut panjang (bagi mahasiswa laki-laki).
9. Memakai baju berbahan kaos, jeans dan ketat. (bagi mahasiswa laki-laki)
10. Memakai kemeja ketat dan pendek, baju kurung/gamis berbahan kaos/jeans/transparan, rok ketat, rok di atas mata kaki, berbelah dan transparan, dan celana panjang/kulot (bagi mahasiswa perempuan)
11. Jilbab tidak menutupi dada dan atau transparan (berbahan kaos).
12. Memakai make up yang berlebihan.
13. Memakai aksesoris/perhiasan berlebihan.
14. Duduk tidak pada ternpat yang disediakan.
15. Merokok di tempat umum.
16. Berkata kotor
17. Merokok di dalam ruangan kuliah.
18. Berboncengan dengan yang bukan mahrom.

Pasal 19
Pelanggaran Sedang

1. Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, agitatif, provokatif, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan;
2. Mempertontonkan aurat secara terbuka di depan umum atau media apapun;
3. Berpakaian yang melanggar ketentuan berbusana di dalam kode etik mahasiswa ini;
4. Mengundang atau membawa pihak luar kedalam lingkungan kampus yang dapat menganggu ketertiban dan keamanan;
5. Mengganggu proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau pekerjaan dan ketenangan di lingkungan kampus;

6. Membawa, menyimpan dan menyebarkan pornografi baik gambar atau video.
7. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian;
8. Membuat dan/atau meminta orang lain, atau plagiasi dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah;
9. Merusak fasilitas fakultas dan universitas
10. Mencoret-coret bangunan fakultas dan universitas.
11. Berdua-duaan di suatu tempat yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama, sosial, dan budaya.
12. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan fakultas tanpa seizin fakultas.
13. Membuat keonaran di dalam maupun di luar ruang kuliah.
14. Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.

Pasal 20
Pelanggaran Berat

1. Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
2. Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkotika, alkohol/minuman keras, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dan obat-obatan terlarang lainnya.
3. Melakukan atau terliat dalam perjudian dan sejenisnya.
4. Berzina atau memfaislitasi perzinaan dan aborsi.
5. Melakukan homoseksual dan transeksual dan atau LGBT.
6. Agitasi dan provokasi serta tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Fakultas dan Universitas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun;
7. Berkelahi dan atau tawuran baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
8. Demonstrasi Dalam Kampus yang anarksi sehingga menimbulkan kerusakan;
9. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi dan melakuka plagiasi untuk skripsi;
10. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan resmi lainnya.
11. Melakukan kejahatan IT (cyber crime)
12. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan,dan pengancaman;
13. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
14. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain;
15. Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, perampokan, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan.

16. Melakukan terror dan atau terlibat terorisme.
17. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Melakukan pembunuhan di dalam maupun di luar kampus
19. Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim dan atau aliran sesat berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
20. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
21. Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

Pasal 21
Pelanggaran-pelanggaran lain

Pelanggaran-pelanggaran lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan ditentukan kemudian.

BAB X
SANKSI-SANKSI

Pasal 22
Ketentuan Sanksi

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i dan organisasi kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
2. Sanksi terhadap pelenggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian beasiswa dan tidak mendapat pelayanan (skorsing) akademik, administrasi dan kemahasiswaan, sampai kepada pemberhentian sebagai mahasiswa.
3. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oragnisasi kemahasiswaan dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan operasional dan kegiatan, pembekuan sampai pembubaran organisasi.
4. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan, penyidikan dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kode Etik.

Pasal 23
Tingkatan Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Pasal 24
Sanksi Ringan

Bentuk-bentuk pemberian sanksi ringan sebagai berikut :

1. Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
2. Mengganti barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian dalam mata kuliah tertentu.
4. Tidak mendapat pelayanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan.

Pasal 25
Sanksi Sedang

1. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester;
2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester;
3. Penanguhan penyerahan ijazah dan atau transkip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
4. Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan, serta dianggap alpa studi;
5. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Pasal 26
Sanksi Berat

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas dan atau dicuri dan pemberlakuan skorsing dua semester atau lebih;
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
3. Pencabutan gelar akademik.

Pasal 27
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Universitas;
2. Dekan Fakultas ushuluddin berwenang menjatuhkan sanski sedang setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Fakultas Ushuluddin;
3. Ketua Program Studi/ Dosen/ Tenaga Kependidikan Fakultas Ushuluddin berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Pasal 28
Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi oleh Rektor
   a. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan Fakultas Ushuluddin setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode etik Universitas yang disampaikan kepada mahasiswa bersangkutan dan tembusannya kepada orangtua/wali atau kepada organisasi kemahasiswaan atau UKK dan UKM yang melakukan pelanggaran.
   b. Rektor menyampaikan usul Dekan dan keberatan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan atau UKK/UKM kepada Dewan Kode Etik Universitasi untuk mendapatkan pertimbangan.
   c. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Penjatuhan sanski oleh Dekan Fakultas Ushuluddin
   a. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik Fakultas Ushuluddin;
   b. Dekan menyampaikan rekomendasi Dewan Kode Etik dalam rapat pimpinan Fakultas Ushuluddin;
   c. Penjatuhan sanksi oleh Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin.

Pasal 29
Pembelaan

1. Mahasiswa, organisasi kemahasiswaan diberi hak mengajukan pembelaan berupa bukti-bukti dan saksi yang meringankan yang diajukan kepada Dewan Kode Etik Fakultas Ushuluddin;
2. Dalam pembelaannya, mahasiswa, organisasi kemahasiswaan atau UKK/UKM dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun.

Pasal 30
Keberatan

1. Mahasiswa, organisasi kemahasiswaan UKK/UKM diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin atas penajtuhan sanksi dalam tenggang waktu satu minggu sejak surat tersebut diterima;
2. Apabila dalam jangka waktu satu minggu mahasiswa, organisasi kemahasiswaan atau UKK/UKM tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan keberatan;

3. Apabila ditemukan bukti-bukti baru, Dekan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang telah ditetapkan;
4. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik mahasiswa dilakukan oleh Dekan jika mahasiswa terbukti tidak bersalah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 31
Ketentuan Penutup

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini, maka segala Keputusan Dekan tentang Kode Etik Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini akan ditetapkan tersendiri.
3. Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal: 6 Februari 2023
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Us.
NIP. 19670423 1993031004